



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1408/2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEBAGAI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT UNTUK RUMAH SAKIT UMUM HAJI
SURABAYA DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pelayanan kemampuan pelayanan kesehatan dari tenaga medis diperlukan fasilitas kesehatan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk pencapaian kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran;
- b. bahwa Rumah Sakit Islam Umum Daerah Kabupaten Jombang, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Haji Surabaya untuk Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Jombang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5777);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha Dan Produk pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sektor Kesehatan (Berita negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT UNTUK RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.

KEDUA : Selain di gunakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU juga di gunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lain.

KETIGA : Penetapan sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Jombang untuk menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, dan penelitian secara terpadu dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003